

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GANTI RUGI BUNGA MORATOIR BERDASARKAN PASAL 1250 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PT ELMECON MULTIKENCANA DENGAN PT AES AGRIVERDE INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 46/PDT.G/2018/PN.JKT.PST.)”** Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Tarumanagara.

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun kesulitan-kesulitan itu memacu penulis untuk lebih semangat dalam menyelesaikan skripsinya dengan baik dan benar. Dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan, bantuan dan juga dorongan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
2. Ibu Mia Hadiati S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumangara dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan tenaganya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama bimbingan..

3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
4. Bapak Dr. Ahmad Redi S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Staf yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut andil membantu penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Firman Panggabean S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi dan juga selaku saudara penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan sudah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
8. Sahat Udut M. Hutagalung S.H., M.H., selaku amangboru penulis dan Kevin Kana Maruli Hutagalung S.H., selaku abang penulis yang sudah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi.
9. Giordio Alexander S.H., LL.M., selaku Lawyer dan juga senior di kampus yang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
10. Bapak Ridwan selaku Manager dari PT Elmecon Multikencana yang sudah bersedia untuk di wawancara untuk melengkapi data penelitian penulis.

11. Keluarga penulis yang sangat di cintai dan di sayangi yaitu Mama, Papa dan juga kepada seluruh keluarga besar Simanjuntak dan Tampubolon yang telah memberikan kasih sayang berupa doa, dukungan, bantuan, dan juga telah memberikan semangat secara penuh kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada teman-teman penulis yaitu Raynold Rachwell, S.H., Yolanda Limarta, Muhammad Alif Miftahur Rahman, Jeremy Hose Lumban Tobing, Yohanes Richardson Braventa, Ferrysman Sinaga S.H., Josua Tarigan, Henri Gokman, Samuel Binoto Lumban Tobing dan Ignatius Putra yang sudah mau menemani penulis untuk mencari data dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Gita Claudia Simatupang yang sudah mau memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
14. Kepada teman-teman Gereja penulis yaitu Nelson Abadi Simamora, Leonardo Aritonang, Edwin Malau, Vanny Renatha Semamora, Thalia Febriani Simatupang, Cempaka Destcarolina Natalita, Romauly Ladyza Krister Simanjuntak, Elisabeth Shinta, dan Angela Refina Theresya Napitupulu yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Kepada teman-teman yaitu Billy Gani, Sukmo Hanggarjito, Rayneld K. Vidontha Kaban, Ilham Suryana, Glenda Venesia Geraldine, Calvin, David Gonzales, Jonathan Ivan Diagam, seluruh anggota Lapendos, anggota GM, dan anggota TSK.

Walaupun penulis telah berusaha dengan kesungguhan hati dan segenap kemampuan, namun penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan juga saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi praktisi maupun masyarakat. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 2021

Penulis,

Stephen William